



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 269 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/553/KEP/412.013/2021 TENTANG PENUNJUKAN  
DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pemindahan tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan menindaklanjuti usulan perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2022;
22. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/265/KEP/412.013/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/53/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;

- b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/88/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- c. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/146/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- d. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/164/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- e. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/200/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- f. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/220/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;



- g. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :  
188/241/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan  
Ketujuh Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :  
188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan  
Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran,  
Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada  
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- h. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :  
188/250/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan  
Kedelapan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :  
188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan  
Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran,  
Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada  
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022; dan
- i. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :  
188/265/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan  
Kesembilan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :  
188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan  
Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran,  
Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada  
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022,  
diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai  
berikut :
1. Nomor Urut 5 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1  
semula tertulis :  
"YAYAN ROHMAN, AP., MM.  
NIP. 19740403 199403 1 003".  
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan  
dibaca sebagai berikut :  
"Drs. NUR SUJITO, MM.  
NIP.19741013 199302 1 001".
  2. Nomor Urut 7 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran)  
lajur 3 semula tertulis :  
"JAFAR SODIQ, ST., MM.  
NIP. 19760818 200312 1 005".  
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan  
dibaca sebagai berikut:  
"EDI DWI PURWANTO, ST.  
NIP. 19810909 200903 1 004".

3. Nomor Urut 16 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :  
"SAMI'UN, S.Sos., MM.  
NIP. 19640525 198608 1 004".  
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"Dra. SRI NURMA ARIFA, MM.  
NIP. 19670329 198809 2 001".
4. Nomor Urut 24 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :  
"NINIK SUSMIATI, S.K.M., MKes.  
NIP. 19680325 199302 2 001".  
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"Ir. HERI WIDODO, M.Si.  
NIP. 19670719 199703 1 005".
5. Nomor Urut 29 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 6 semula tertulis :  
"Ir. HERI WIDODO, M.Si.  
NIP. 19670719 199703 1 005".  
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"DJUANA POERWIYANTO, S.Sos., MM.  
NIP. 19730105 199201 1 001".
6. Nomor Urut 37 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :  
"DJUANA POERWIYANTO, S.Sos., MM.  
NIP. 19730105 199201 1 001".  
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"LAELA NOR AENY, SE., MM.  
NIP. 19770904 200312 2 004".
7. Nomor Urut 38 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :  
"Dra. SRI NURMA ARIFA, MM.  
NIP. 19670329 198809 2 001".  
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
"Drs. AGUS PURWANTO, M.Si.  
NIP. 19730914 199302 1 001".



8. Nomor Urut 39 Kolom 5 (Bendahara Pengeluaran ) lajur 1 semula tertulis :

“SLAMET RIDHO ARIS PURNOMO, SE.

NIP. 19770829 200312 1 003”

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“IMAM SUPARDI

NIP. 19790309 200312 1 007”

9. Nomor Urut 50 Kolom 3 (Pengguna Anggaran) lajur 1 semula tertulis :

“SUDIARIS YUWONO, SH

NIP. 19640526 199301 1 001”

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“MUJIANTO,S.Sos.

NIP. 19690828 199202 1 001”

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas Pengelolaan Keuangan terhitung mulai tanggal 10 Juni 2022.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 27 Juni 2022



**BUPATI BOJONEGORO,**

**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Pejabat PA, KPA, dan Bendahara yang bersangkutan.

---